



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/393 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN EVALUASI QANUN
KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta kesesuaian Penetapan Qanun dengan kebutuhan masyarakat dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, perlu dilaksanakan kegiatan Evaluasi Qanun secara komprehensif dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran, ketertiban dan tercapainya tujuan kegiatan Evaluasi Qanun, dipandang perlu menunjuk Narasumber Kegiatan Evaluasi Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pemerintahan Gampong Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

9.

- 8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- 9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- 10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Evaluasi Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pemerintahan Gampong Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Narasumber Kegiatan Evaluasi Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pemerintahan Gampong”, sebagaimana jabatan/unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Evaluasi Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pemerintahan Gampong bertugas :
- a. memaparkan materi tentang Penyusunan Produk Hukum;
 - b. memberikan arahan dan masukan agar penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Evaluasi Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pemerintahan Gampong bertanggung jawab kepada Bupati melalui Tim Evaluasi Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pemerintahan Gampong pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Mei 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

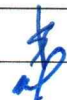
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/393 TAHUN 2026
TANGGAL 4 MEI 2026

NARASUMBER KEGIATAN EVALUASI QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG
PEMERINTAHAN GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kementerian Hukum Kantor Wilayah Aceh	Narasumber	800.000,-	
2.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Narasumber	400.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS